

# **NILAI LOKAL SEBAGAI MODEL MEDIASI PERDATA DI INDONESIA**

Lahmuddin Zuhri dan Endra Syaifuddin

*email:* lahmuddinzuhri@yahoo.com, endrasyaifuddin@yahoo.com

## **Abstract**

*Indonesian society in general does not view land only as economic capital, but perceive the value of land more from a cultural-ecological religious perspective. How land is valued from this perspective and the way it influences method of land dispute settlements at the local level may be used to develop alternate models of land dispute settlement at the national level. A legal anthropological approach is used here to examine mediation as the basic approach to settle land disputes. The main argument here is that mediation, which put forth local wisdom, consensus building with full society participation, should be prioritized in developing alternate methods of land dispute settlements.*

## **Keywords:**

*local values, disputes, mediation and peace*

## **Abstrak**

Masyarakat di nusantara memandang tanah bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif religiusitas (ketauhitan) budaya dan ekologi. Peran nilai lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat mejadi model mediasi perdata dalam berbagai kasus agraria nasional. Pendekatan antropologi hukum mejadi hal yang menarik untuk digunakan untuk menelaah model-model penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi perdata yang mengedepankan nilai nilai kearifan lokal, yaitu musyawarah mufakat yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat.

## **Kata kunci:**

nilai lokal, sengketa, mediasi dan perdamaian

## **Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan model mediasi perdata, sudah banyak dikaji oleh para peneliti dan pemikir hukum. Namun penyelesaian perdata yang menggunakan dan melibatkan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal masih jarang ditemui. Dalam tulisan ini nilai lokal dapat dijadikan sebuah model mediasi perdata dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Keberadaan “mediasi” sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution* atau *ADR*), bukanlah sesuatu hal yang asing dalam kehidupan masyarakat. Bahkan termasuk masyarakat adat dengan berbagai nilai lokalnya, karena penyelesaian sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak, pernah hidup dalam

masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.

Menurut M. Dawam Rahardjo, keseimbangan dan keharmonisan itu telah mengalami erosi ketika proses modernisasi berlangsung.<sup>1</sup> Di samping dipergunakannya salah satu alternatif penyelesaian sengketa seperti tersebut di atas, maka ada hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu memperhatikan sifat konkret dari hukum adat (nilai lokal) itu sendiri. Artinya nilai lokal suatu daerah sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dengan pendirian bahwa setiap persoalan/masalah tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa.<sup>2</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap persoalan perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualisasinya tersebut. Pengaturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual.

Nilai lokal selain sifatnya yang konkret juga perlu diperhatikan sifatnya yang supel, artinya nilai-nilai lokal dalam dirinya dibangun dengan asas-asas yang pokok saja. Persoalan yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu, dengan memperhatikan situasi kondisi dan waktu yang dihadapi. Misalnya di Bali dikenal dengan asas *desa, kala, dan patra* yang bertujuan mencapai suasana masyarakat yang aman tenteram sejahtera, baik antara para pihak yang bersengketa maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pada suasana demikian, nilai lokal yang terdapat dalam hukum adat dipertahankan. Suatu suasana dimana setiap sengketa memperoleh penyelesaian yang tuntas, yaitu penyelesaian menyeluruh yang dapat menjawab segala aspek yang ada dan yang mungkin akan ada di kemudian hari. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2008, hlm., 9.

<sup>2</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis)*, Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm., 10-11.

penerapan asas kerja: rukun, patut, dan laras.<sup>3</sup> Model penyelesaian sengketa ini perlu diungkapkan, dengan mengingat konflik dalam masyarakat, yang diselesaikan oleh penguasa cenderung mengabaikan kearifan lokal yang ada. Bahkan lebih memilih model litigasi yang membawa konsekuensi, munculnya rasa permusuhan karena ada unsur kalah dan menang yang dikemas untuk mencari keadilan.

Dalam penelitian ini diulas mengenai peran nilai lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan, dan penerapan nilai lokal dapat dijadikan suatu model penyelesaian sengketa pertanahan secara nasional. Penelitian ini merupakan kajian *juridis-antropologis* terkait berperannya nilai lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan termasuk konflik agraria di Indonesia. Kemudian dilakukan pendekatan antropologi hukum, didasarkan pada kenyataan masyarakat Indonesia beraneka ragam budaya yang terajut dalam putaran sejarah menjadi suatu negara bangsa.<sup>4</sup> Melalui pendekatan antropologi diperoleh gambaran yang sangat kompleks mengenai pluralitas dan heterogenitas dari “masyarakat Indonesia” serta kompleksitasnya kebudayaan Indonesia.

Kajian dalam tulisan ini melihat hukum bukan sebuah konsep intelektual, tetapi lebih melihat hukum sebagai sebuah institusional interaksional manusia. Menurut *Eugen Ehrlich* “masyarakat adalah ide umum yang dapat menandakan semua hubungan sosial, yaitu keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi dan sebagainya. Pendekatan Antropologi hukum dapat memberi penjelasan data empiris dengan menganalisis hubungan-hubungan kausal dari fakta, sehingga akhirnya dapat diketahui kedudukan pranata hukum dalam struktur masyarakat, sehingga dalam kegiatan antropologi hukum, dipadukan dengan pengetahuan ilmu hukum adat yang bersifat dogmatis-normatif dan kenyataan yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Id, hlm.,11-12.

<sup>4</sup> Budiono Kosumohamidjoyo, *Kebinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm., 45.

<sup>5</sup> Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff, “Kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di Maluku Tengah, suatu kajian dengan memanfaatkan pendekatan antropologi hukum”. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991, hlm., 57.

*Wolfgang Friedmann*<sup>6</sup> menjelaskan bahwa pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi rakyat. Perlindungan yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan hukum yang mengekspresikan sifat memaksa seyogyanya tidak perlu dilakukan. Lembaga hukum seharusnya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum selalu di dasarkan atas "fakta-fakta hukum" sosial (*Tatsachen des Rechts*), yakni fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum berdasarkan pada kebiasaan, dominasi, kepemilikan, pernyataan dan kemauan. Keempat faktor tersebut dalam penerapannya, selalu memiliki keterkaitan hukum masing-masing atau saling mengawasi.

## **Pembahasan**

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Studi tentang alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal dengan *alternative dispute resolution* (yang selanjutnya disingkat ADR), di Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok elite politik bangsa. Pemikiran sebagian pakar hukum Indonesia yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan konflik agraria masa kini. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan Keputusan, yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat nusantara.<sup>7</sup> Selain musyawarah, ada cara lain yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam penyelesaian permasalahan atau konflik. Di Indonesia gaya prosedur penyelesaian sengketa tersebut, kemudian diberi bentuk hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, jilid II, Terjemahan Mohammad Arifin dari *Legal Thoery*, Raja Rgafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm., 105.

<sup>7</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm., xiii.

1. Tindakan kekerasan (*coercion*) sebagai aksi yang bersifat unilateral dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kekerasan, seperti "melakukan tindakan hukum sendiri (*self help*)" atau dalam bentuk perang antar suku (*warfare*);
2. Negosiasi (*negotiation*), artinya ada dua kelompok utama sebagai pembuat keputusan dalam penyelesaian satu masalah untuk mana kedua belah pihak setuju tanpa bantuan kelompok ketiga. Dalam situasi ini kedua belah pihak mencoba untuk membujuk satu sama lain. "Mereka mencari tidak untuk meraih suatu solusi dalam kaitan dengan aturan, tetapi untuk menciptakan aturan dimana mereka dapat mengorganisir hubungan mereka dengan yang lainnya". Selanjutnya dikenal dengan pengaturan diadik.
3. Mediasi (*mediation*), artinya sudah melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam sengketa untuk menopang prinsip-prinsip dalam mencapai persetujuan. Dengan mengabaikan apakah prinsip-prinsip memohon bantuan mediator/penengah atau apakah ia ditugaskan oleh seseorang dalam wewenang. Kedua belah pihak secara prinsip setuju untuk diintervensi/dicampuri. Penengah biasanya sebuah lembaga yang netral, atau seseorang yang berwibawa/bermartabat.

Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukanlah sesuatu hal yang asing, karena penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak, pernah hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Menurut M. Dawam Rahardjo, keseimbangan dan keharmonisan itu telah mengalami erosi ketika proses modernisasi berlangsung.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat, dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu ada hal yang tidak boleh

---

<sup>8</sup> Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm., 9.

dilupakan, yaitu dengan selalu memperhatikan sifat konkret dari nilai lokal (seperti hukum adat) itu sendiri. Artinya nilai lokal sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapi secara khusus, dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa.<sup>9</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap soal perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualisasinya. Beberapa contoh mediasi yang menggunakan kearifan lokal di berbagai daerah di nusantara yang menggunakan pendekatan hukum adat dalam melakukan mediasi, sangat apik diulas oleh Ahmad Syaafi dalam disertasinya, diulas mengenai mediasi dalam hukum adat Banjar Kalimantan selatan, hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah, hukum adat Gampong di Nangroe Aceh Darussalam dan hukum adat Kei di Maluku Tenggara.

Selanjutnya komunitas masyarakat hukum adat yang memiliki dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa/konflik, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hukum Adat Banjar di Kalimantan Selatan dengan Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar.<sup>8</sup>
2. Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang dalam penerapan hukum adat Dayak juga menerapkan asas kekeluargaan, dimana para pihak (pelaku dan korban) selalu diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara damai.
3. Hukum Adat Gampong di Nangroe Aceh Darussalam, masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *Gam*.
4. Hukum Mat Kei di Maluku Tenggara, pada masyarakat adat suku Kei (Evav) di Maluku Tenggara dianut hukum *Larvul Ngabal*. Secara harfiah, istilah *Larvul* berarti "darah merah", sedangkan *Ngabal* berarti "tombak dari Bali".

---

<sup>9</sup> Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm., 10-11.

<sup>7</sup> Ahmad Syaafi, Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan, (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH-FHUB, Malang, 2013, hlm., 95-105.

<sup>8</sup> Affani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm., 198.

Peran nilai lokal dirasa efektif oleh sebagian masyarakat, terutama komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai kearifan lokalnya, tidak mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurungnya, sehingga jauh dari yang namanya keadilan substantif. Sejak hukum memiliki watak formal, maka citra sebagai institusi yang mempertahankan *status quo* pun cukup besar, yang memunculkan persoalan legalitas. Dengan demikian, soal legalitas atau kepastian hukum menjadi masalah besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini akan menghambat dinamika nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara legalitas kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

### **Penerapan Model Dan Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa menggunakan model dan pendekatan nilai lokal merupakan salah satu alternatif model penyelesaian sengketa, karena nilai lokal mampu memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dan holistik.<sup>9</sup> Model penyelesaian sengketa tersebut perlu diungkapkan, mengingat sengketa dalam masyarakat semakin meluas, dan penguasa cenderung mengabaikan kearifan lokal yang ada. Bahkan lebih memilih model litigasi yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan, karena ada unsur kalah atau menang yang dikemas untuk mencari keadilan. Selaras dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Ehrlich menekankan bahwa "hukum yang hidup", yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak. Tugas ilmu hukum adalah untuk memecahkan ketegangan yang terus-menerus ini. Ilmu hukum berada di antara penerapan dan pembuatan Undang-Undang, kemudian dari keduanya menghasilkan produk peraturan sebagai pendorong terhadap perkembangan-perkembangan sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis)*, Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm., 10-11.

<sup>10</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet 2, CV Kita, Surabaya, 2007, hlm., 165.

Menurut Ehrlich,<sup>11</sup> mengenai "hukum yang hidup", adalah hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, hal ini diperkuat oleh Friedrich Carl Von Savigny yang menyatakan "hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat" (*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wirh mit dem volke*). Selanjutnya dinyatakan bahwa: "Hukum adalah cerminan masyarakat/jiwa rakyat/jiwa bangsa". Kehidupan masyarakat dengan nilai lokalnya sangat dekat dengan konsep "hukum yang hidup" (*living law*) dari Ehrlich. Hukum yang hidup ini meliputi hukum yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan hukum yang terbentuk karena berlangsungnya interaksi sosial yang melibatkan sejumlah anggota masyarakat. Hukum tidak ditemukan sebagai sesuatu yang tersurat dalam aturan, akan tetapi sesuatu yang identik dengan perilaku manusia atau anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat (dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia secara umum).

Masyarakat hukum adat di Indonesia dengan nilai-nilai lokalitasnya merasakan penyelesaian sengketa secara damai mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunal) dalam masyarakat. Itulah spirit dari penelitian ini, ingin menarik hegemoni negara atas keadilan formal, menjadi keadilan material milik masyarakat dengan nilai-nilai lokalnya.

### **Nilai Lokal dan Sistem Nilai Masyarakat**

Analisis pluralisme hukum ini bertujuan untuk melihat posisi nilai lokal masyarakat di nusantara sebagai sebuah sistem nilai masyarakat yang masih cukup dalam interaksinya dengan hukum nasional. Pluralisme hukum dalam masyarakat diamati dari posisi nilai lokal sebagai sebuah sistem nilai masyarakat yang masih hidup dalam masyarakat, di sisi lain ada hukum nasional, hal ini akan mempengaruhi efektivitas hukum, sehingga peneliti perlu melihat tentang berlaku atau tidaknya hukum itu (hukum positif), suatu kaidah dapat dikatakan efektif apabila kaidah-kaidah hukum itu berlaku secara faktual jika para warga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Terkait dengan

---

<sup>11</sup> Id, hlm., 121.

bahasan efektivitas hukum atau keberlakuan hukum ini, Bruggink<sup>12</sup> membedakan atas 3 (tiga), yakni keberlakuan hukum dalam arti empiris, normatif atau formal dan evaluatif.

Lawrence M. Friedman<sup>13</sup> dalam *legal system* mendiskripsikan tentang efektivitas hukum atau keberlakuan hukum ditegaskan bahwa efektivitas kaidah hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen dasar yaitu *structure*, *substance* dan *culture*. Penjelasan Friedman di atas memberikan pemahaman bahwa struktur dalam suatu sistem hukum memiliki kaitan dengan kerangka sistem lainnya dalam pengaturan guna menerapkan proses hukum dengan batasan yang jelas. Sedangkan substansi dalam sistem hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang sesungguhnya dan aturan tentang bagaimana institusi harus bertindak. Selanjutnya mengenai budaya hukum (*legal culture*), Friedman menegaskan bahwa budaya hukum itu sendiri merupakan bagian dari budaya dalam arti umum yang meliputi kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir tentang sesuatu hal dan lain sebagainya.

Dalam konteks budaya hukum, kekuatan sosial non hukum ikut berperan dominan dalam menentukan warna dan keberlakuan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum, seperti tekanan dan pola politik, ekonomi, budaya, termasuk ekologi dapat mempengaruhi kinerja sistem hukum. Melalui pendekatan antropologi diperoleh gambaran yang sangat kompleks mengenai pluralitas dan heterogenitas dari masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan Indonesia. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk dapat memberikan penghargaan kepada adanya variasi kebudayaan yang di dalamnya ada nilai lokal (hukum adat) dari masing-masing masyarakat di nusantara.<sup>14</sup> Oleh karena itu masalah dalam penelitian akan relevan

---

<sup>12</sup> JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., 145-150.

<sup>13</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A sosil Science Perspektif*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2000, hml., 12-18.

<sup>14</sup> Pluralisme hukum berkaitan dengan situasi ketika hukum negara mengakui atau tidak atas keberadaan hukum yang ada di masyarakat adat/kebiasaan, lihat Id., hlm., 19.

dikaji dari konsep pluralisme hukum seperti yang diungkapkan oleh Hooker,<sup>15</sup> yaitu yang berkaitan dengan situasi khusus ketika hukum negara “mengakui” beberapa bentuk “hukum adat”.

Suatu pluralisme hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari tiga kondisi seperti di bawah ini:

- (1) Sistem hukum nasional secara politik lebih berkuasa karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan sistem masyarakat adat;
- (2) Terdapat pertentangan kewajiban aturan yang dibuat oleh sistem hukum negara, secara mutlak berlaku dan sistem hukum adat dapat tetap berlaku selama diizinkan oleh sistem hukum negara dan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dipersyaratkan oleh negara;
- (3) Setiap penggambaran ataupun pengkajian hukum adat yang dilakukan, dalam arti pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau pengusung hukum negara lainnya harus mengikuti klasifikasi hukum yang dianut oleh sistem hukum negara.

Surya Prakash Sinha<sup>16</sup> mengemukakan dengan istilah *Legal Polycentricity*:

*“It rejects the single value approach to matters of morals and law as well as the radical relativism of values and it accepts moral pluralism.”*

Artinya *Legal Policentricity* menolak pendekatan nilai tunggal pada persoalan-persoalan moral dan hukum, seperti pada relativisme yang radikal pada nilai-nilai dan sebaliknya menerima pluralisme moral. Lebih lanjut disebutkan:

*“This approach opens the way for maximizing the legitimacy of legal order, promoting tolerance, promoting a non-coercive methodology by expanding the freedom to choose one’s own preferred value, promotes stability by providing individuals and associations their own morally preferred space, provides a framework for understanding the interaction between dominant groups and subordinate groups, avoids the Marxist contradiction of crushing class enemies to attain a free*

---

<sup>15</sup> John Griffiths, “Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terjemahan Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama, Huma, Jakarta, 2005, hlm., 81.

*society, and avoids the necessity of having a privileged unitary perspective.*<sup>17</sup>

Secara bebas dapat diterjemahkan, sebagai berikut:

“Pendekatan ini membuka cara untuk memaksimalkan legitimasi pada ketertiban hukum, mengembangkan toleransi, mengembangkan kebebasan metodologi oleh perkembangan kebebasan untuk memilih pemilikan salah satu nilai-nilai yang ada, mengembangkan stabilitas yang diberikan oleh para individu dan asosiasi-asosiasi yang memiliki ruang moral, pemberian kerangka kerja untuk mengerti interaksi antara kelompok atas dan kelompok bawah, menghindari pertentangan Marxis pada penumpasan musuh kelas-kelas untuk mencapai masyarakat yang bebas, dan menghindari hak keutamaan dalam perspektif kesatuan.”

Relevansi konsep dan pemikiran pluralisme hukum yang diungkapkan itu juga akan dirasa cocok dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang sangat majemuk. Konsekuensinya bahwa bangsa Indonesia mesti memperhitungkan sekalian unsur kemajemukan itu dalam usaha pembangunan sesuai dengan perkembangan zaman. Memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat, maka pertama-tama harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh. Relevan dengan paham pluralisme hukum ialah paham hukum *postmodern*, yang menggugat kenetralan dan keobyektifan peran dari hukum, hakim dan penegak hukum lainnya terutama dalam keberpihakan hukum dan penegak hukum terhadap golongan tertentu atau keberpihakan hukum terhadap politik dan ideologi tertentu,<sup>18</sup> sehingga mengangkat nilai lokal sebagai model penyelesaian sengketa perdata (pertanahan/agraria) menjadi menarik untuk diangkat ke dalam sistem hukum nasional. Kita ketahui bahwa sengketa pertanahan adalah hal yang mewabah di Indonesia. Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendiskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

---

<sup>17</sup> Id., hlm., 347.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm, 8.

Sebagian lain sarjana berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*). *Pertama*, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka (*manifest*). Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Konflik bersifat laten jika pihak lain yang tidak terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya konflik. Konflik hanya dirasakan oleh para pihak yang bertikai. Konflik dipandang telah mengemuka jika salah satu pihak atau para pihak yang terlibat telah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pihak yang tidak terlibat mengetahui atau menyadari adanya permasalahan. Tindakan-tindakan salah satu atau para pihak dapat terjadi dalam bingkai hukum, misalnya satu pihak telah mengajukan gugatan ke pengadilan, atau melakukan unjuk rasa secara damai untuk menentang sikap atau posisi pihak lawannya. Namun, tindakan-tindakan para pihak dapat juga terjadi di luar bingkai hukum, misalnya saling pukul, perkelahian, pembakaran, perusakan, hingga pembunuhan atau perang antar negara dalam konteks internasional.

*Kedua*, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang di lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya. Dalam situasi seperti ini, seseorang berhadapan dengan pihak-pihak yang belum diidentifikasi secara jelas. Sebaliknya, dalam sebuah sengketa para pihaknya sudah dapat diidentifikasi secara jelas. Siapa melawan siapa sudah dapat diidentifikasi dengan jelas. *Ketiga*, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik daripada dalam kepustakaan ilmu hukum, dalam kepustakaan antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dapat ditemukan istilah resolusi konflik (*conflict resolution*)<sup>1</sup>. Sebaliknya, istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan konsumen, dan sengketa tata usaha negara, sehingga istilah

penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) lebih sering digunakan dalam lingkungan ilmu hukum.<sup>19</sup>

Fakta bahwa dalam penyelesaian-penyelesaian hukum dalam kehidupan empirik masyarakat kita tidak selalu dipengaruhi oleh garis batas yang kaku antara konsep hukum privat dan konsep hukum pidana sebagaimana halnya sistem hukum Barat juga tercermin dari pengamatan Bagir Manan,<sup>20</sup> mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan, dalam hal terjadi kematian akibat perkelahian atau pertengkaran, perdamaian terjadi melalui kompensasi terhadap keluarga korban. Kompensasi tidak semata bersifat material.”

Namun kompensasi tersebut, dapat juga bersifat imaterial seperti denda adat, kewajiban melakukan sesuatu untuk memulihkan keseimbangan magis. Bahkan, pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh pihak keluarga korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Lebih dari itu, upaya damai semacam ini harus membawa konsekuensi hukum, yaitu menutup perkara begitu dicapai perdamaian. Doktrin yang mengatakan, sifat pidana tidak hapus sehingga perkara akan tetap diteruskan walaupun ada perdamaian, mestinya dihapuskan.

Lapangan hukum publik lainnya seperti hukum tata ruang, hukum agraria, hukum sumber daya alam yang kewenangan instansi-instansi pemerintahnya sangat dominan, penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa sangat terbuka dan dimungkinkan. Pengalaman di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada, sengketa soal pelaksanaan tata ruang kota atau wilayah dapat diselesaikan melalui mediasi, oleh sebab itu, pendekatan yang serupa dapat juga

---

<sup>19</sup> Sudarto P. Hadi, *Resolusi Konflik*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang. Di program Pasca Universitas Andalas, program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program kekhususan Politik Lokal, terdapat mata kuliah yang bernama *Resolusi Konflik dan Politik Lokal*, 2004.

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Peradilan* No. 248 Juli 2006, hlm., 10-11.

diterapkan di Indonesia. Keberadaan mediasi dalam sistem hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negoisasi dan mediasi. Sistem hukum harus menyediakan beberapa cara penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian dalam situasi konkret, para pihak bersengketa yang menentukan apakah permasalahan mereka harus diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase atau negoisasi dan mediasi.

Sengketa diselesaikan melalui cara konsensus atau mufakat. Paling tidak ada dua pandangan teoritis kompetitif yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan esensial ini. Pandangan teoritis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai faktor dominan. Masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa. Kebudayaan dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain agama. Syahrizal Abbas<sup>21</sup> melihat bahwa nilai-nilai Islam seperti arti penting saling memaafkan dan konsep *islah* (perdamaian) merupakan faktor normatif yang menjadi pendorong bagi penganut Islam agar menempuh penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat para pihak di samping pendekatan memutus. Namun, konsep *islah* tidak boleh dilakukan jika bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

### **Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat nusantara dapat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai lokal yang penting guna membangun konsensus atau

---

<sup>21</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, CIDA, Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009, hlm. 143 dan 163.

mufakat dalam penyelesaian persoalan. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau ditemui ungkapan: *"bulek air dek pembuluh, bulek kato dek mufakat"* (bulat air karena bambu, bulat kata karena mufakat). Ungkapan ini mengandung arti bahwa sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan cara mufakat para pihak yang hadir dalam sebuah forum. Bahkan para pendiri negara Indonesia memiliki keyakinan bahwa pendekatan musyawarah mufakat merupakan nilai leluhur bangsa yang kemudian sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila keempat Pancasila.

Pada sisi lain adalah penting sistem hukum dan politik menyediakan berbagai sarana dan proses yang dapat digunakan oleh masyarakat yang sedang dalam konflik atau sengketa, untuk menyalurkan aspirasi mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka. Jika sistem hukum dan sistem politik tidak menyediakan sarana dan proses semacam itu, maka keadaan ini dapat memicu munculnya tindak kekerasan dalam sebuah konflik atau sengketa. Mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan, berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 memperlihatkan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Sebelum keluarnya Peraturan Presiden tersebut, pendekatan mufakat pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pertanahan.

Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan tidak terlepas dari gejala semakin populernya istilah mediasi dalam lingkup ilmu hukum dan para pembuat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak ada ketentuan hukum yang rinci tentang penggunaan mediasi dalam konteks sengketa pertanahan. Ketentuan yang ada hanya berbentuk Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Konsiderans Petunjuk Teknis tersebut dapat

diketahui, bahwa salah satu undang-undang yang menjadi dasar adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini secara tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela, dengan demikian, penggunaan mediasi untuk sengketa pertahanan juga bersifat sukarela.

Penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal dengan *alternative dispute resolution* di Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok elite politik bangsa Indonesia dan pemikiran sebagian pakar hukum Indonesia yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan bangsa Indonesia masa kini. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan Keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat hukum adat,<sup>22</sup> selain musyawarah adalah cara lain yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam penyelesaian permasalahan atau konflik.

Nilai lokal sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa.<sup>23</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap soal perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualisasinya tersebut. Pengaturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual, sehingga sengketa memperoleh penyelesaian yang tuntas, yaitu penyelesaian menyeluruh yang dapat menjawab segala aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan penerapan asas kerja: rukun, patut, dan laras.<sup>24</sup>

Peran nilai lokal dirasa efektif oleh sebagian masyarakat, terutama komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai kearifan lokalnya, mereka tidak mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurung mereka,

---

<sup>22</sup> Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm., xiii.

<sup>23</sup> Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 10-11.

<sup>24</sup> Id, hlm., 11-12.

sehingga mereka jauh dari yang namanya keadilan substantif. Sejak hukum memiliki watak formal, maka citra sebagai institusi yang mempertahankan *status quo*-pun cukup besar, yang muncul dalam persoalan legalitas. Dengan demikian, soal legalitas atau kepastian hukum menjadi masalah besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini akan menghambat dinamika nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara legalitas kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Paparan yang terjadi di Banjar Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Nangroe Aceh Darussalam dan Kei di Maluku Tenggara adalah bukti nyata sesungguhnya kemauan dan kekuatan nilai lokal untuk mengurus diri sendiri itu tetap ada dan bertahan dalam masyarakat, kendati dipinggirkan oleh berbagai bentuk dan persyaratan formal. Dalam masyarakat Sumbawa NTB ada nilai lokal *Krik Slamet*. Sebagai basis nilai kearifan lokal, masyarakat Sumbawa berusaha menyelamatkan komunitas masyarakat dari sekat formalistik hukum positif menuju hukum yang lebih peka terhadap nilai dan rasa keadilan masyarakat<sup>25</sup>

Secara umum masyarakat di nusantara menandang tanah sarana produksi bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain yaitu dalam perspektif religiusitas (ketauhidan), serta dalam perspektif budaya yang melahirkan intraksi sosial sesama mereka guna membangun peradaban yang melindungi eksistensi budaya dan peradaban masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah dalam perspektif ekologi yaitu mengelola alam dengan tidak merusak fungsi asli alam, memperhatikan daya dukung alam, mengelola alam secara berkelanjutan, karena masyarakat di nusantara melihat alam adalah anugerah sekaligus amanah yang harus di pelihara dan di jaga. Sehingga model penyelesaian sengketa pertanahan adalah mengacu kepada kesatuan yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuansa perdamaian dan persaudaraan.

Makna damai adalah misi totalitas menebarkan rahmat dan mewujudkan kedamaian bagi seluruh alam, yang merupakan tujuan hidup masyarakat di nusantara.

---

<sup>25</sup> Lahmuddin Zuhri, Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa, Jurnal Hukum Prasada, Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol 3, No 1, 2015, hlm., 1-21.

Model penyelesaian sengketa agraria berbasis nilai kearifan lokal masyarakat didasarkan pada pertimbangan:

1. Berupaya sedapat mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah (Prinsip *Win Win Solution*) dalam penyelesaian sengketa mereka.
2. Mengantarkan pada ketentraman hati dan kepuasan batin.
3. Dapat memperkuat tali silaturahmi para pihak yang berkonflik.

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar menjiwai masyarakat beradab, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar dalam membuat sesuatu keputusan, sehingga dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan bersama bagi eksistensi komunitas. Musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus). Hal ini berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada suara mayoritas yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.

Selanjutnya prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Artinya jika ada pihak yang melanggar sama saja memecah persaudaraan dan kekerabatan, serta tidak menghormati sesama.<sup>26</sup> Sehingga timbul rasa malu jika tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi konsensus bersama tadi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Indonesia yang majemuk seharusnya lebih mengutamakan supremasi moral daripada supremasi hukum dalam membangun hukum di Indonesia artinya titik tekan

---

<sup>26</sup> Syaifuddin Iskandar & Lahmuddin Zuhri, Posisi Nilai Lokal dalam Peraturan Daerah, Jurnal UNSA PROGRESS Universitas Samawa Sumbawa Besar, Vol 18, 2015, No. 23.

dalam ber hukum adalah nilai moral daripada aspek formalitas peraturan perundang-undangan biasa, yang kemudian diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai moral menjiwai substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum.<sup>27</sup>

## **Penutup**

Model penyelesaian sengketa pertanahan ini perlu diungkapkan, dengan mengingat konflik agraria dalam masyarakat cenderung terabaikan. Negara belum memfungsikan pranata sosial dan budaya dalam hal ini nilai kearifan lokal sebagai media resolusi konflik/sengketa peranakan. Namun justru lebih memilih model litigasi yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan karena ada unsur kalah menang yang dikemas untuk mencari keadilan. Masyarakat di nusantara memandang tanah sarana produksi bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain, yaitu dalam perspektif religiusitas (ketauhidan), dan dalam perspektif budaya yang melahirkan intraksi sosial sesama mereka guna membangun peradaban yang melindungi eksistensi budaya dan peradaban masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah dalam perspektif ekologi.

Model penyelesaian sengketa pertanahan mengacu kepada kesatuan yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuansa perdamaian dan persaudaraan. Penyelesaian sengketa agraria berbasis nilai kearifan lokal masyarakat didasarkan pada pertimbangan: pertama, berupaya sedapat mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah (prinsip *win win solution*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Kedua, mengantarkan pada ketentraman hati dan kepuasan batin. Ketiga, dapat memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa/berkonflik. Keempat, kesepakatan adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan.

---

<sup>27</sup>Suteki, *Legal pluralisme dan implikasi metodologisnya: sebuah pendekatan terhadap hukum yang multifacet*. (Makalah dalam kongres ilmu hukum Indonesia) Semarang: FH UNDIP, 2012, hlm., 5.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Affani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet 2, CV Kita, Surabaya, 2007.
- Budiono Kosumohamidjojo, *Kebinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, LSAM, Jakarta, 1997.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- John Griffiths, "Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terjem. Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama, Huma, Jakarta, 2005.
- Lawrence M Friendman, *The Legal System: A Sosial Science* Perspektif. (terjemaahan M. Khozim), Nusa Media, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis)*, Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudarto P. Hadi, *Resolusi Konflik*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 2004.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, CIDA, Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009.
- Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, jilid II, Terjemahan Mohammad Arifin dari *Legal Thoery*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1996.

### Sumber Lain

- Ahmad Syaufi, *Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan. (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH-FHUB*, Malang, 2013.
- Bagir Manan, 2006, "Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", dalam *Varia Peradilan* No. 248 Juli 2006.
- Lahmuddin Zuhri, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Hukum Prasada*. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015

- Suteki, *Legal pluralisme dan implikasi metodologisnya: sebuah pendekatan terhadap hukum yang multifacet*. (Makalah dalam kongres ilmu hukum Indonesia) Semarang, FH UNDIP, 2012.
- Syaifuddin Iskandar & Lahmuddin Zuhri, Posisi Nilai Lokal dalam Peraturan Daerah, *Jurnal UNSA PROGRESS Universitas Samawa Sumbawa Besar*. Vol 18. No 23 Juli 2015
- Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff, “Kedudukan tanah datu sebagai tanah adat di Maluku Tengah, suatu kajian dengan memanfaatkan pendekatan antropologi hukum”, Disertasi, Program doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991.